



P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Fernando Als. Hen Bin Zulkarnain (Alm);
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 08 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tanah Kolong RT.001 RW.000, Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri, S.H., dan Beri Saputra, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 29 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Fernando Als. Hen Bin Zulkarnain (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Fernando Als. Hen Bin Zulkarnain (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 952.750.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ANDRE PERNANDO Als HEN Bin ZULKARNAIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Tanah kolong RT/RW 001/000 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi karena tempat tinggal sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili dan memutus perkara ini (vide ; Pasal 84 ayat (2) KUHP), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama RUDI untuk memesan narkotika jenis shabu lalu sdr. RUDI menjawab mau pesen yang berapa dan Terdakwa jawab Terdakwa pesen yang 1 (satu) Gram lalu sdr. RUDI menjawab ada yang 1 (satu) Gram tetapi harga nya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu sdr. RUDI mengajak Terdakwa bertemu di lapangan bola desa TERAK setelah kami bertemu di sana sdr. RUDI langsung memberikan 1 (satu) lembar tisu dalam keadaan tergulung yang di dalam nya berisi 1 (satu) buah plastik strip bening yang berisi narkotika jenis shabu lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu sisa nya Terdakwa simpan di depan rumah. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ambil lagi narkotika yang Terdakwa simpan di depan rumah tersebut dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan lagi lalu sisanya Terdakwa simpan kembali di depan rumah. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib sdr. RUDI datang menemui Terdakwa dirumah bertanya kepada Terdakwa masih adakah narkoba yang Terdakwa beli kemarin lalu Terdakwa menjawab masih ada dan sdr. RUDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut setelah kami selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sdr. RUDI memberikan Terdakwa beberapa plastik strip kosong dan sdr. RUDI langsung pulang lalu Terdakwa memisahkan sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dan Terdakwa simpan dalam tisu Terdakwa letakan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok JITU BOLD bersama 2 (dua) plastik kosong dan Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa sendiri. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengaku anggota kepolisian lalu menanyakan keberadaan HEN dan Terdakwapun mengakui kalau itu Terdakwa sendiri lalu anggota kepolisian menelpon KADUS Desa Terak setelah pak kadus datang Terdakwa langsung menunjukan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung gedung Ditresnarkoba untuk di periksa lebih lanjut;

Berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A. 10A1.07.22.1628, Tanggal 14 Juli 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu adalah benar mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDRE PERNANDO Als HEN Bin ZULKARNAIN (Alm) pada pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022 bertempat di rumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang beralamat di Tanah kolong RT/RW 001/000 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi karena tempat tinggal sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili dan memutus perkara ini (vide ; Pasal 84 ayat (2) KUHP), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama RUDI untuk memesan narkotika jenis shabu lalu sdr. RUDI menjawab mau pesen yang berapa dan Terdakwa jawab Terdakwa pesen yang 1 (satu) Gram lalu sdr. RUDI menjawab ada yang 1 (satu) Gram dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu sdr. RUDI mengajak Terdakwa bertemu di lapangan bola desa TERAK setelah kami bertemu di sana sdr. RUDI langsung memberikan 1 (satu) lembar tisu dalam keadaan tergulung yang di dalam nya berisi 1 (satu) buah plastik strip bening yang berisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu sisa nya Terdakwa simpan di depan rumah. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ambil lagi narkotika yang Terdakwa simpan di depan rumah tersebut dan Terdakwa gunakan lagi lalu sisanya Terdakwa simpan kembali di depan rumah. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib sdr. RUDI datang menemui Terdakwa dirumah bertanya kepada Terdakwa masih adakah narkotika yang Terdakwa beli kemarin lalu Terdakwa menjawab masih ada dan sdr. RUDI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah kami selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr. RUDI memberikan Terdakwa beberapa plastik strip kosong dan sdr. RUDI langsung pulang lalu Terdakwa memisahkan sisa pakai narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dan Terdakwa simpan dalam tisu Terdakwa letakan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok JITU BOLD bersama 2 (dua) plastik kosong dan Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa sendiri. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengaku anggota kepolisian lalu menanyakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan HEN dan Terdakwapun mengakui kalau itu Terdakwa sendiri lalu anggota kepolisian menelpon KADUS Desa Terak setelah pak Kadus datang Terdakwa langsung menunjukan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung gedung Ditresnarkoba untuk di periksa lebih lanjut;

Berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A. 10A1.07.22.1628, Tanggal 14 Juli 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu adalah benar mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kadus setempat pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di simpan oleh Terdakwa dalam tisu dan ditemukan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kotak rokok JITOE BOLD bersama 2 (dua) plastik kosong dan ditemukan di atas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah diketahui lokasinya dan diketahui ciri-ciri pelaku yang sering bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun (Kadus) dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut dan dilakukan pengembangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa keterangan dari Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rudi (DPO) seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu. 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dimas Jezica Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan Kadus setempat pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di simpan oleh Terdakwa dalam tisu dan ditemukan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kotak rokok JITOE BOLD bersama 2 (dua) plastik kosong dan ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah diketahui lokasinya dan diketahui ciri-ciri pelaku yang sering bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun (Kadus) dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut dan dilakukan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rudi (DPO) seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu. 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dihadapan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Terdakwa beralamat di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi untuk memesan narkotika jenis shabu lalu Sdr. Rudi menjawab mau pesan yang berapa dan Terdakwa jawab "Terdakwa pesen yang 1 (satu) gram lalu Sdr. Rudi menjawab ada yang 1 (satu) gram tetapi harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu Sdr. Rudi mengajak Terdakwa bertemu di lapangan bola Desa Terak, setelah bertemu Sdr. Rudi langsung memberikan 1 (satu) lembar tisu dalam keadaan tergulung yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik strip bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu sisanya Terdakwa simpan di depan rumah. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib, Terdakwa ambil lagi narkoba yang Terdakwa simpan di depan rumah tersebut dan Terdakwa gunakan lagi lalu sisanya Terdakwa simpan kembali di depan rumah. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa dirumah bertanya kepada Terdakwa masih adakah narkoba yang Terdakwa beli kemarin lalu Terdakwa menjawab masih ada dan Sdr. Rudi mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. Rudi memberikan Terdakwa beberapa plastik strip kosong dan Sdr. Rudi langsung pulang lalu Terdakwa memisahkan sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dan Terdakwa simpan dalam tisu diletakan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Djitoe Bold bersama 2 (dua) plastik kosong dan Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa sendiri. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengaku anggota kepolisian lalu menanyakan keberadaan Sdr. Hen dan Terdakwa pun mengakui kalau itu Terdakwa sendiri lalu anggota kepolisian menelpon Kadus Desa Terak setelah Pak Kadus datang Terdakwa langsung menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok Djitoe Bold warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu Terdakwa simpan dalam tisu Terdakwa letakan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Jitoe Bold bersama 2 (dua) plastik kosong dan Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di hutan belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu. 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.07.22.1628 tanggal 14 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil dengan berat netto awal 0,59 gram milik Terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan berat netto akhir 0,56 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tri Wahyudi dan Saksi Dimas Jezica Pratama bersama anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari informan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Tri Wahyudi dan Saksi Dimas Jezica Pratama bersama anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan, setelah diketahui lokasinya dan diketahui ciri-ciri pelaku yang sering bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun (Kadus) dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rudi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu lalu Sdr. Rudi (DPO) menjawab mau pesan yang berapa dan Terdakwa jawab "Terdakwa pesen yang 1 (satu) gram lalu Sdr. Rudi (DPO) menjawab ada yang 1 (satu) gram tetapi harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu Sdr. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di lapangan bola Desa Terak, setelah bertemu Sdr. Rudi langsung memberikan 1 (satu) lembar tisu dalam keadaan tergulung yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik strip bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu sisanya Terdakwa simpan di depan rumah. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ambil lagi narkotika yang Terdakwa simpan di depan rumah tersebut dan Terdakwa gunakan lagi lalu sisanya Terdakwa simpan kembali di depan rumah. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi (DPO) datang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dirumah bertanya kepada Terdakwa masih adakah narkoba yang Terdakwa beli kemarin lalu Terdakwa menjawab masih ada dan Sdr. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. Rudi (DPO) memberikan Terdakwa beberapa plastik strip kosong dan Sdr. Rudi (DPO) angung pulang lalu Terdakwa memisahkan sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dan Terdakwa simpan dalam tisu diletakan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Djito Bold bersama 2 (dua) plastik kosong dan Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang baik untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.07.22.1628 tanggal 14 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil dengan berat netto awal 0,59 gram milik Terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan berat netto akhir 0,56 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (pleger), atau yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau yang turut melakukan (medepleger) atau yang membujuk melakukan (uitlokker) atau yang membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andre Fernando Als. Hen Bin Zulkarnain (Alm) ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan alternatif Kedua tersebut yaitu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan alternatif Kedua tersebut sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; mengepunyai; mengambil sesuatu untuk dijadikan milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tri Wahyudi dan Saksi Dimas Jezica Pratama bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari informan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Atas informasi tesebut selanjutnya Saksi Tri Wahyudi dan Saksi Dimas Jezica Pratama bersama anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan, setelah diketahui lokasinya dan diketahui ciri-ciri pelaku yang sering bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun (Kadus) dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rudi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu lalu Sdr. Rudi (DPO) menjawab mau pesan yang berapa dan Terdakwa jawab "Terdakwa pesen yang 1 (satu) gram lalu Sdr. Rudi (DPO) menjawab ada yang 1 (satu) gram tetapi harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya setelah itu Sdr. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di lapangan bola Desa Terak, setelah bertemu Sdr. Rudi langsung memberikan 1 (satu) lembar tisu dalam keadaan tergulung yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik strip bening yang berisi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa gunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu sisanya Terdakwa simpan di depan rumah. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul 09.00

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa ambil lagi narkoba yang Terdakwa simpan di depan rumah tersebut dan Terdakwa gunakan lagi lalu sisanya Terdakwa simpan kembali di depan rumah. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah bertanya kepada Terdakwa masih adakah narkoba yang Terdakwa beli kemarin lalu Terdakwa menjawab masih ada dan Sdr. Rudi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. Rudi (DPO) memberikan Terdakwa beberapa plastik strip kosong dan Sdr. Rudi (DPO) angsung pulang lalu Terdakwa memisahkan sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dan Terdakwa simpan dalam tisu diletakan di depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik strip yang berisi sisa pakai Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Djitoe Bold bersama 2 (dua) plastik kosong dan Terdakwa simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rudi (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang baik untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.07.22.1628 tanggal 14 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil dengan berat netto awal 0,59 gram milik Terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan berat netto akhir 0,56 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang telah dipertimbangkan di atas telah menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Wahyudi dan Saksi Dimas Jezica Pratama bersama anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung di rumah Terdakwa di Tanah Kolong RT.001 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, tidak dalam keadaan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, oleh karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dalam rumah, dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun (Kadus) setempat, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Rudi (DPO), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukannya, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,59 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan berat netto akhir 0,56 gram, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah Narkotika yang dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah wadah/tempat menyimpan Narkotika jenis shabu dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipergunakan sebagai alat/sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika, serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Fernando Als. Hen Bin Zulkarnain (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,59 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan berat netto akhir 0,56 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik strip kecil bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok DJITOE BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hirmawan Agung W., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H. dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Indi, S.H. Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Trimana Santana, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)